

**ANALISIS PERBEDAAN PERTUMBUHAN DANA ZAKAT DI
DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3
TAHUN 2010**

**SKRIPSI S-1
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH**



**DIAJUKAN OLEH :
ADITYA YUDHA LISANTO
NIM. 041211432057**


**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN PERTUMBUHAN DANA ZAKAT DI DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MOJOKERTO NO 3 TAHUN 2010**


DIAJUKAN OLEH :
ADITYA YUDHA LISANTO
NIM : 041211432057

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :
DOSEN PEMBIMBING,


Drs. R. M. QUDSI FAUZI, M.M.
NIP. 19641221200701100

TANGGAL 26-10-2016

KETUA PROGAM STUDI,


NOVEN SUPRAYOGI, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197711052008121001

TANGGAL 27-10-2016

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Aditya Yudha Lisanto, 041211432057), menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 26-10-2016



Aditya Yudha Lisanto

NIM. 041211432027

DECLARATION

I, (Aditya Yudha Lisanto, 041211432057), declare that :

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, not piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other University/college.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly a knowledge or referred to by quoting the author's name or stated in the references.
3. This statement true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanction in accordance with the prevailing norms and regulations in Airlangga University.

Surabaya, 26-10-2016....



Aditya Yudha Lisanto

NIM. 041211432027

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Allah SWT memberikan penulis kemudahan dan kelancaran dalam menulis laporan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga hari kiamat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses awal hingga skripsi yang berjudul **ANALISIS PERBEDAAN PERTUMBUHAN DANA ZAKAT DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2010** dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Kami berharap hasil penelitian ini dapat membantu serta menjadi solusi agar perbankan syariah lebih memperhatikan tata kelola syariah dengan baik sehingga aspek kepatuhan syariah dapat terjamin dan terciptanya kemaslahatan umat khususnya dalam perekonomian di Indonesia.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril maupun materiil serta dari berbagai pihak yang telah memberikan *support* serta doanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta penulis, Ibu Hj. Dra. Boedja Soelistyowati dan Bapak Drs. Ony Susanto atas segenap doa, kasih sayang serta jerih payah yang telah diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis
2. Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
3. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya periode 2010-2015
4. Dr. Raditya Sukmana, SE., M.A., selaku Ketua Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
5. Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si., Selaku Ketua Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga periode 20
6. Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, Gdip, M.Com., Selaku Ketua Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga periode
7. Bapak Noven Suprayogi, S.E., M.Si., Ak., selaku ketua Progam Studi S1 Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Islam, Universitas Airlangga.
8. Drs. R. M. Qudsi Fauzi, M.M. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Irham Zaki, S.Ag., M.El., selaku dosen wali penulis yang telah banyak memberi masukan dan saran akademik kepada penulis.

10. Seluruh tim penguji proposal, tim penguji skripsi (Ibu Dr. Ririn Tri Ratnasari, SE., M.Si., Ibu Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si., Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS. dan Dr. Raditya Sukmana, SE., MA.) serta Dosen Departemen Ekonomi Syariah, terima kasih telah memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi penulis. Semoga menjadi Amal Jariyah.
11. Adik penulis, Handika Arisandi Susanto yang selalu mendoakan penulis agar dimudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis satu bimbingan, Friska Mega, Baiatus Subhadiyah, dan Sayyidah Fitriah yang selalu berbagi waktu.
13. Juli Indra Wahyudi, Doddy Koesnadhi, Fachmi Setyawan, selaku teman penulis yang memberikan dukungan kepada penulis. Kalian yang terbaik.
14. Seluruh kawanku mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2012, terima kasih atas kebersamaan 4 tahun ini, semoga senantiasa terjalin tali silaturahmi.
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Airlangga.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Ekonomi Syariah di Tanah Air.

Surabaya,

Penulis

Aditya Yudha Lisanto

NIM. 041211432057

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PROGRAM STUDI: EKONOMI ISLAM

DAFTAR NO :

**ABSTRAK
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM**

NAMA : ADITYA YUDHA LISANTO

NIM : 041211432057

TAHUN PENYUSUNAN : 2016

**JUDUL: ANALISIS PERBEDAAN PERTUMBUHAN DANA ZAKAT DI DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MOJOKERTO NO 3 TAHUN 2010**

ISI:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertumbuhan dana zakat di daerah sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Kota Mojokerto. Pertumbuhan dana zakat adalah tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan dana zakat dalam suatu periode. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data dan wawancara kepada informan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis difference in difference pada laporan tahunan penerimaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto.

Hasil penelitian ini berdasarkan uji normalitas data terdistribusi secara normal dan uji hipotesis *paired sample t test* menunjukkan pertumbuhan dana zakat pada periode penelitian tidak signifikan. Namun, rata-rata mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup besar pada setiap periode pengamatan.

Kata kunci: Pertumbuhan Dana Zakat, Peraturan Daerah, Pengelolaan Zakat Daerah, dan Otonomi Zakat

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION RESEARCH AND TECHNOLOGY
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITY AIRLANGGA**

STUDY: ISLAMIC ECONOMY

SIGN NO:

ABSTRACT

GRADUATE THESIS ISLAMIC ECONOMY

NAME : ADITYA YUDHA LISANTO

NIM : 041211432057

PREPARATION OF YEAR : 2016

**TITLE: ANALYSIS OF ZAKAT GROWTH FUND DIFFERENCE IN THE AREA
BEFORE AND AFTER THE REGULATION OF MOJOKERTO CITY
IMPOSED NUMBER 3 IN 2010**

CONTENTS:

This study aimed to analyze the differences in the growth of charity funds in the area before and after the enforced Regional Regulation No. 3 of 2010 Mojokerto. Growth of zakat is the rate of increase or decrease in receipt of zakat in a period. The method used is quantitative approach using data collection was done with documentation of data and interviews with informants. The analysis technique used is the technique of analysis of the difference in difference in the annual report the receipt of funds by Amil Zakat alms Regions (Bazda) Mojokerto.

The results of this study based on the normality test is normally distributed data and hypothesis test paired sample t test showed growth of zakat funds in the study period was not significant. However, the average increase considerable growth in each observation period.

Keywords: Growth Zakat Fund, Regional Regulation, Zakat Management Regions and Autonomous Zakat

وزارة البحث والتنمية و

العلم والتكنولوجيا

الهيئة الاقتصادية والأعمال

في جامعة بيرزيت

دراسة: الاقتصاد الإسلامي

رقم مقبلة :

المختص

أطروحة بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي

بسم : أهني ايده السن تلمم

نمرة الطالب:-----

سنوات من التخرج:

عنوان :

العنوان البحثي: الفرق بين موصن دوق لذكافي لظنق قبل وعتنظيم مينة لفروضه رقم
لعام

المختصات:

هفت هذه الدراسة الى تلجلل الاختلافات في نمو الصن ايق لخي ري في لظنق قبل وعتنظيم
تنظيم الإلهي ميل قس ري رقم لسنة. نمو لذكاة هو معدل الزيادة أو اللق صرفي لس تلام لذكاة
فيل فلترة. ولظنق لمتخدمة قدتم لن هج لك مي بملت خدام جمع لليلات م عتويق
لليلات وللق ابلا م مع لمضي نبقني ل تلجلل لمتخدمة هي تقني تلجلل لظنق قبل.

تتلج هذه الدراسة لمتن ادا الى اعتبار الحجاة لظني عة عادتيت وني لليلات، وأظهر اعتبار
فرضي قيقرن عينة ر اعتبار نمو أموال لذكافي فلترة لدرلس قيص ذات دلالة. ومع لك،
فإن معدل الزيادة هي نمو لظني ر في كلفترة لمرقبة.

لظلمات للبحث: لن موصن دوق لذكاة متظيم الإلهي، ولظنق شنية لالحكم وإدارة لذكاة

للظلمات الويبرية: حوكمة الشركات وملمس أضاء للشريعة الإسلامية، علية لالحكم في
الشريعة الإسلامية والتزام الشريعة الإسلامية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

No.	Arab	Latin	Keterangan
1	ا	-	Tidak dilambangkan
2	ب	B	-
3	ت	T	-
4	ث	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
5	ج	J	-
6	ح	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
7	خ	Kh	-
8	د	D	-
9	ذ	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
10	ر	R	-
11	ز	Z	-
12	س	S	-
13	ش	Sy	-
14	ص	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
15	ض	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)

16	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
17	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
18	ع	ʿ	koma terbalik terletak di atas
19	غ	G	-
20	ف	F	-
21	ق	Q	-
22	ك	K	-
23	ل	L	-
24	م	M	-
25	ن	N	-
26	و	W	-
27	ه/هـ	H	-
28	ء	‘	Apostrof
29	ي	Y	-

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syiddah* () ditulis rangkap.

Contoh: انه ditulis *innahu*

3. Tā’marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

مكتبة ditulis *maktabah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: مكتبة الجامعة ditulis *maktabatu 'l-jāmi'ah*

4. Vokal Panjang

Fathah (baris di atas) di tulis ā, *kasrah* (baris di bawah) di tulis ī, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; الناس ditulis *an-nās*, الرحيم ditulis *ar-rahīm*, المسلمون ditulis *al-muslimūn*.

5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-)

شي قدير ditulis *syai-in qadīr*

6. Kata Sandang Alif+Lam

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam kata الح ج ك و خ ف م ن (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ', q, m, n) ditulis ditulis *al*, misalnya; المسلمون ditulis *al-muslimūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرحمن ditulis *ar-rahmān*.

7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya:

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik ('), sedangkan penghubung dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-).

بسم الله الرحمن الرحيم dibaca *bismi 'l-Lāhi 'r-rahmāni 'r-rahīm*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
DECLARATION	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAKSI BAHASA ARAB	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. Konsep Dasar Ekonomi Islam	16
2.1.2. Definisi Zakat	19
2.1.2.1. Hukum Zakat	27
2.1.2.2. Prinsip dan Tujuan Zakat	29
2.1.2.3. Hikmah dan Manfaat Zakat	31
2.1.3. Penyaluran Zakat	35
2.1.3.1. Pos-Pos Penyaluran Zakat	35
2.1.4. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian	38
2.1.5. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat	39
2.1.5.1. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat di Daerah	40
2.1.5.2. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Kota Mojokerto	41
2.1.6. Organisasi Pengelola Zakat Menurut Undang-Undang	42
2.1.6.1. Badan Amil Zakat (BAZ)	43
2.1.6.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	45
2.1.7. Dana Zakat	46
2.1.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dana Zakat	47
2.2. Penelitian Terdahulu	48
2.3. Hipotesis Penelitian	49
2.4. Model Analisis	49
2.5. Kerangka Berpikir	51
 BAB III METODE PENELITIAN	 52

3.1.	Pendekatan Penelitian	52
3.2.	Identifikasi Variabel	53
3.3.	Definisi Operasional Variabel	54
3.3.1.	Pertumbuhan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Adanya Perda.....	54
3.4.	Jenis dan Sumber Data	55
3.5.	Populasi dan Sampel.....	55
3.6.	Prosedur Penentuan Sampel	56
3.7.	Prosedur Pengumpulan Data	57
3.8.	Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian	62
4.2	Analisis Hasil Penelitian dan Pembuktian Hipotesis	64
4.2.1	Analisis Pertama Data Penelitian	64
4.2.2	Statistik Deskriptif Terhadap Pertumbuhan Dana Zakat	64
4.3	Analisis Hasil Penelitian.....	67
4.3.1	Uji Normalitas	67
4.3.2	Uji Hipotesis	69
4.3.2.1	Analisis Hipotesis Average Zakat Growth	69
4.4	Pembahasan	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Muzakki dari tahun 2010-2015.....	6
Tabel 2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dana Zakat	45
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	46
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Muzakki dari tahun 2003-2015	63
Tabel 4.2 Pertumbuhan Dana Zakat dari Tahun 2005-2016	65
Tabel 4.3 Perbandingan Pertumbuhan Dana Zakat	66
Tabel 4.4 Uji Normalitas Kogolov-Smirnov	68
Tabel 4.5 Simple Paired T Test	69
Tabel 4.6.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningktan	71
Tabel 4.7 Perbedaan Pengelolaan Dana Zakat	73
Tabel 4.8 Perbandingan Average Zakat Growth	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Muzakki	7
Gambar 2.1 Model Analisis	50
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	51
Gambar 4.1 Pertumbuhan Dana Zakat	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat, jika di tinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun dari segi istilah fiqh zakat merupakan sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Al-Wahidi, Fiqh al-Zakat, I/36). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan ibadah wajib dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah SWT menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

wa-aqiimuu alshshalaata waaatuu alzzakaata wairka'uu ma'a alrraaki'iina

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Q.S Al- Baqarah ayat 43) (Kementrian Agama RI, 2014:5)

Kata Zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu pada surat *Al-Mu'minun* ayat dua dan empat. (Qardhawi, 1999:39) Zakat, sekalipun dibahas dalam pokok bahasan 'ibadah' karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari sholat, tetapi zakat juga merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas dalam buku-buku tentang strategi dan hukum ekonomi Islam (Qardhawi, 1999:3). Qardhawi (1999:8)

menjelaskan hukum zakat adalah fardhu ain bagi setiap Muslim yang hartanya telah mencapai *nisab*, *nisab* adalah jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut bahasa, *nisab* mengandung makna *nishabul mal* yaitu suatu takaran yang telah mencapai guna wajib zakat. Jika suatu harta telah mencapai *nisab*, maka harta tersebut wajib dibayarkan zakatnya.

Ada beberapa urgensi dan hikmah dari menunaikan zakat seperti yang diuraikan oleh (Hafidhuddin, 2002 : 8), hikmah zakat diantaranya adalah :

1. Sebagai bentuk perwujudan dari syukur nikmat, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, egoistik, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu, dan membina mustahiq terutama fakir miskin ke arah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki yang mungkin timbul di kalangan mereka terhadap orang kaya.
3. Zakat merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat yang membutuhkan. Kepedulian *muzakki* akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan *mustahik*.
4. Sebagai salah satu sarana untuk membantu mencegah terjadi dan merebaknya kejahatan, pencurian, perampokan, dan sebagainya.
5. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya.

6. Zakat dapat menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
7. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Zakat bukanlah untuk membersihkan harta yang kotor, melainkan membersihkan harta yang di dapat dengan cara yang bersih dan benar, dari harta orang lain.
8. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
9. Zakat sesungguhnya mendorong kaum Muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi sehingga memiliki harta kekayaan, yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga bermanfaat bagi orang lain.

Banyaknya urgensi dan hikmah dari menunaikan zakat; oleh sebab itu khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq Radhiyallahu Anhu sampai memerangi orang yang tidak membayar zakat padahal orang itu mampu untuk membayar zakatnya; sementara itu bagi orang yang enggan untuk membayar zakat harta bendanya akan menjadi azab di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah SWT pada Surah At-Taubah ayat 34 dan ayat 35.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

*yaa ayyuhaa alladziina amanuu inna katsiiran mina al-ahbaari waalrruhbaani
laya/kuluuna amwaala alnnaasi bialbaathili wayashudduuna 'an sabiili allaahi
waalladziina yaknizuuna aldzdzahaba waalfidhdhata walaa yunfiquunahaa fii
sabiili allaahi fabasysyirhum bi'adzaabin aliimin*

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At-Taubah ayat 34) (Kementrian Agama RI, 2014:132)

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُظُّهُرُهُمْ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

*yawma yuhmaa 'alayhaa fii naari jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum
wajunuubuhum wazhuhuuruhum haadzaa maa kanaztum li-anfusikum fadzuuquu
maa kuntum taknizuuna*

Artinya : pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S At-Taubah ayat 34) (Kementrian Agama RI, 2014:132)

Di Indonesia, saat ini pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999; akan tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum secara

jelas mengatur tentang pengelolaan zakat di daerah masing-masing. Pada enam tahun sebelumnya telah di keluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang kebijakan otonomi daerah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8 yakni:

“Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mengatur dan mengurus sendiri zakat di daerah masing-masing dengan harapan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui sektor zakat.

Peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan respon terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah di amandemen adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Pemerintah Daerah juga membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto sebagai lembaga atau badan yang berwenang dalam mengelola zakat. Sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan zakat infaq dan

shadaqah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 pada Bab 3 pasal 4 ayat 1 sebagaimana berikut :

“Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah dilakukan oleh sebuah Badan yang disebut Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya disingkat dengan BAZ Kota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto”.

Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 adalah meningkatkan peran serta umat islam dalam membayar zakat dan meningkatkan pembangunan di daerah melalui sektor zakat. Berdasarkan data Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto tahun 2010-2015 terdapat peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat setelah diberlakukan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010. Indikasi peningkatan jumlah *muzakki* sebagaimana tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 meliputi pada jumlah tingkat *muzakki* yang telah mendaftar pada unit pelayanan zakat infaq dan shadaqah serta pada masyarakat yang telah wajib untuk mengeluarkan zakatnya.


Berikut tabel dan gambar grafik perkembangan jumlah *muzakki* pada periode tahun 2010-2015 :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Muzakki dari tahun 2010-2015.

No	Jenis Muzaki	Jumlah Muzakki					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	UPZIS	633	986	1.387	1.395	1.403	1.497
2	Masyarakat	40	154	162	191	227	286
	Total	673	1140	1.549	1.586	1.630	1.863
			69%	35%	2,3%	2,7%	14,2%

Sumber: Laporan Tahunan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Muzakki dari tahun 2010-2015.



Sumber: Laporan Tahunan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto

Gambar 1.1 menunjukkan data tahunan jumlah *muzakki* di Kota Mojokerto periode 2010-2015. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah muzakki mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di sisi lain, peningkatan jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya masih belum optimal pada BAZ Kota Mojokerto dikarenakan potensi jumlah muzakki dan masyarakat yang dapat menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto adalah 5.323 *muzakki* sedangkan pada akhir Desember 2015 jumlah muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kota Mojokerto sebanyak 1.863 orang (35%), berarti masih ada 65% para *muzakki* yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kota Mojokerto.

Peningkatan jumlah *muzakki* dan pertumbuhan dana zakat yang tinggi akan berdampak pada optimalnya pembangunan di daerah, sehingga tujuan dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Kota Mojokerto dapat sepenuhnya tercapai.

Jumlah *muzakki* merupakan salah satu indikator pertumbuhan dana zakat tetapi ada beberapa faktor lain yang diduga mempengaruhi optimalnya pertumbuhan dana zakat. Menurut Baihaqi (2013:73) berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dana zakat sebagai berikut :

1. Masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, dimana zakatnya disalurkan. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat meragukan lembaga amil zakat, antara lain adanya anggapan lembaga amil zakat berafiliasi dengan partai politik dan lembaga (departemen agama) yang memiliki citra negatif (korupsi), lembaga amil zakat belum mempunyai database *mustahik* yang akurat, sepak terjangnya di tengah masyarakat belum dirasakan secara konkrit. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut, masyarakat kemudian mengeluarkan zakatnya langsung kepada *mustahik* (kelompok penerima).
2. Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.
3. Lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat seperti tidak adanya sanksi apa pun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal ini berbeda dengan pajak, yang jika tidak dibayar bisa dikenai sanksi.
4. Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat lembaga zakat kurang berinovasi dalam pendayagunaan.

Moh Abduh (2015:14) menyatakan pertumbuhan dana zakat yang meningkat setelah diberlakukannya Peraturan Daerah dapat di jadikan tolak ukur keberhasilan

dalam upaya peningkatan pertumbuhan pembangunan di daerah; sedangkan menurunnya pertumbuhan zakat dapat mengindikasikan bahwa Peraturan Daerah no 3 Tahun 2010 belum secara efektif dapat meningkatkan pembangunan di daerah. Namun jika terjadi penurunan dalam pertumbuhan dana zakat harus di evaluasi melalui aspek implementasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto yang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dalam hal pengelolaan zakat dan berperan sebagai fasilitator bagi organisasi atau lembaga yang menjalankan pengelolaan zakat dan tidak berperan sebagai operator. Oleh karena itu, pemerintah hanya memiliki peran dalam membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan perannya sebagai regulator dan fasilitator.

Walaupun demikian, dengan adanya Peraturan Daerah ini akan menimbulkan kekuatan hukum dalam setiap regulasinya. Sebelum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat yang baru di Kota Mojokerto, sasaran pendayagunaan zakat kepada delapan *asnaf* belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan masih menyatu pendayagunaannya dengan infaq dan shodaqoh. Adapun bentuk tingkat atau kualitas pada Peraturan Daerah adalah ketaatan yang bersifat internalization, yaitu menaati suatu peraturan karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik (inti) yang dianut (Achmad Ali 2014:348). Pembentukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 juga perlu diapresiasi karena di Provinsi Jawa Timur, hanya ada tiga Kabupaten yang membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat. Padahal di Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Jawa Timur banyak terdapat badan dan lembaga zakat (juga mengelola infaq dan shodaqoh)

namun tidak sampai membentuk Perda tentang Pengelolaan Zakat (Ridwan 2012:85).

Moh Abduh (2015:16) menjelaskan pernyataan zakat tidak mampu mengentaskan kemiskinan dengan alasan orang miskin (*mustahik*) lebih banyak dari pada orang kaya (*muzakki*) tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Di Mojokerto, potensi zakat sangat besar, strategis, dan potensial. Sebagai contoh, menurut laporan Bapak Abdul Mas'ud, dana ZIS yang dapat diperoleh Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infaq dan shodaqoh atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Sedangkan data yang disampaikan oleh Bapak Mas'ud Yunus (Ketua BAZ Kota Mojokerto) bahwa Badan Amil Zakat Kota Mojokerto menargetkan pendapatan zakat mal, infak dan shodaqoh tahun 2015 mencapai Rp1,2 miliar. Hingga bulan juni penerimaan mencapai angka Rp 400 juta sampai Rp 500 juta. Paling tidak angka ini mengindikasikan signifikansi potensi zakat yang luar biasa. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat pola penanganan zakat juga mulai diubah, jika sebelumnya hanya didekati dalam platform hukum-hukum agama, maka dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, pola penanganan zakat juga didekati juga dalam instrumen manajemen keuangan dan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai sebuah kewajiban masyarakat, maka zakat adalah instrumen fiskal, akan tetapi dalam lingkup pemanfaatan dan pendayagunaan, maka zakat adalah instrumen moneter dan instrumen sosial.

Sehingga tidak salah jika penataan dan pengelolaan zakat juga dikaitkan dengan kebijakan ekonomi suatu negara.

Menurut Abdul Mas'ud (2015:36) sebelum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di Kota Mojokerto proses pengumpulan zakat di Kota Mojokerto masih belum optimal. Hal ini Karena sebelum adanya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) masih menghadapi permasalahan fundamental dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Mojokerto, di antaranya adalah:

1. Belum adanya persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat di masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto sehingga masyarakat melakukannya pengumpulan zakat secara sendiri-sendiri baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
2. Kurangnya motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang baik dan benar karena belum adanya regulasi tentang pengelolaan zakat di Daerah yang secara tegas dan mengikat mengatur pengelolaan zakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 pertumbuhan dana zakat di Kota Mojokerto menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan dana zakat yang semakin optimal di harapkan dapat menuntaskan kemiskinan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Urgensi melihat pertumbuhan dana zakat di Daerah perlu dilakukan karena pembangunan di daerah melalui sektor zakat merupakan awal keselarasan pemerataan pembangunan dari

suatu negara. Menurut Abdul Mas'ud (2015:18) beberapa urgensi pertumbuhan dana zakat jika ditinjau manfaat pada perekonomian daerah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan dana zakat sebagai indikasi peningkatan atau penurunan peran serta masyarakat dalam teologis-individual dan sosial. Salah satu tujuan zakat adalah menghilangkan ketimpangan sosial di masyarakat. Teologis-individual dan sosial menilik sejarah Islam pada mulanya zakat dimaksudkan sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pertumbuhan zakat semakin optimal mengindikasikan teologis individual dan sosial yang semakin baik pada masyarakat di Daerah.
2. Pertumbuhan Dana Zakat sebagai indikasi keberhasilan pembangunan di Daerah dan tingkat ketaatan masyarakat dalam kepatuhan terhadap Peraturan Daerah sehingga terjadi pergerakan pembangunan ekonomi di Daerah melalui peran masyarakat.

Jika keseluruhan Peraturan Daerah yang terkait dengan zakat dilaksanakan sesuai dengan yang ada dan pengelolaannya menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi serta tepat sasaran sebagaimana semangat fundamental zakat, maka keberadaan zakat menjadi salah satu pilar ekonomi dan pembangunan kesejahteraan di Daerah akan tercapai.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis bermaksud untuk membuat penelitian yang berjudul: **Analisis Perbedaan Pertumbuhan Dana Zakat di Daerah Sebelum dan Sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan dana zakat yang signifikan di Kota Mojokerto sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Mengetahui Perbedaan Pertumbuhan Dana Zakat antara Sebelum dan Sesudah di keluarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 3 tahun 2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, selain diharapkan dapat berguna bagi pribadi penulis, juga dapat berguna bagi pihak-pihak lain. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengambilan kebijakan di daerah tentang pengumpulan, pengelolaan, dan pengalokasian dana zakat secara efektif dan efisien di masa yang akan datang.

2. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) Mojokerto

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau tolak ukur keberhasilan dari tujuan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat

secara efektif dan efisien oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto yang sesuai dengan prespektif Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, memperdalam kajian, memberi inspirasi bagi penelitian selanjutnya, dan menciptakan teori-teori baru yang berguna sebagai pengembangan di bidang ilmu pengetahuan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Selanjutnya disajikan pula sistematika penulisan skripsi ini. Dalam latar belakang dibahas tentang pokok permasalahan mengenai pentingnya penulis mengambil judul “ Perbedaan Pertumbuhan Dana Zakat Di Daerah Sebelum dan Sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010”. Selanjutnya, dalam rumusan masalah disampaikan masalah yang akan diteliti. Dalam tujuan serta manfaat penelitian disampaikan tentang tujuan dan manfaat penelitian bagi pihak-pihak terkait.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, membahas penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema skripsi

ini, mengajukan hipotesis dan model analisis, serta menguraikan kerangka berpikir penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membicarakan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu dimulai dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik analisis data, uji asumsi klasik, serta pengujian statistik.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dibahas mengenai hasil dari pengolahan data penelitian yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah. Serta penyajian data yang berkaitan dengan hasil yang didapat.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berupa simpulan hasil secara keseluruhan dari penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang telah diteliti. Selanjutnya disampaikan pula masukan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait. Peneliti juga memberikan saran agar dilakukannya perbaikan dalam penelitian ini di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam) yang memiliki landasan syariah yang istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *Yaum Al-Hisab* nanti. (Antonio, 1999:11)

Ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang serta jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam (Sunatullah). (Zadjuli, 1999:16) Sumber terpenting sistem Ekonomi Islam adalah Al-Qur'an. Al-Hadits dan suri tauladan perilaku tindak ekonomi dalam zaman khalifah. Namun demikian hingga saat ini belum terdapat satu literatur pun yang mengemukakan tentang sistem Ekonomi Islam secara totalitas atau menyeluruh, yang ada baru merupakan pembahasan secara parsial saja seperti halnya zakat, riba, bank Islam dan lain sebagainya. (Zadjuli, 1999:16)

Zadjuli (1999:18), menguraikan terdapat perbedaan sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain, diantaranya adalah :

1. Asumsi dasar atau Norma Pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem Ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah “Syariah Islam” diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan, maupun penguasa atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmaniah maupun rohaniah.
2. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif Ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Chaudhry (2012:43) mengemukakan prinsip dalam sistem ekonomi Islam diuraikan seperti yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadits, yakni :

- a. Allah SWT menentukan benar dan salah.

Allah SWT telah menetapkan dengan tegas perbedaan antara yang halal dan yang haram. Hal tersebut adalah hak prerogatif Allah SWT. Manusia tidak memiliki kewenangan dalam menentukan hal yang halal dan haram.

- b. Prinsip penggunaan

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT untuk digunakan oleh dan melayani manusia. Pada prinsip ini, manusia diperintahkan untuk menjaga sikap pertengahan dan kehati-hatian. Manusia tidak diperbolehkan untuk menggunakan yang halal dengan cara berlebihan serta memubadzirkan sumber-sumber ekonomi sebagaimana dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31.

c. Prinsip pertengahan

Kaum Muslimin disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai umat pertengahan. Prinsip pertengahan mengandung makna yang penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Prinsip ini dipatuhi oleh mereka yang beriman, baik di dalam aktivitas produksi maupun konsumsi. Walaupun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal diperbolehkan, jiwa yang sholeh menuntut agar seorang Muslim tidak menjadi gila dalam mengumpulkan harta yang menjurus ke arah sikap materialistis. Kelebihan harta dapat dikeluarkan di jalan Allah SWT sebagai sedekah untuk membantu kaum yang miskin.

d. Prinsip Keadilan

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan diseluruh aspek dasar perekonomian, seperti produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran. Salah satu implementasi di wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tidak seorangpun diperbolehkan memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal dan curang. Para pemeluk Islam hanya diperbolehkan mengelola pendapatan (kekayaan) dengan cara adil dan jujur.

e. Kebebasan Ekonomi

Prinsip ekonomi Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih

profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah, namun Islam tidak memberikan kebebasan tak terbatas dalam lapangan ekonomi.

2.1.2. Definisi Zakat

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis baik dari sisi ajaran Islam maupun dari pembangunan kesejahteraan umat. Dari sudut ajaran, zakat merupakan ibadah pokok yang masuk menjadi salah satu rukun Islam yang keberadaannya dianggap sebagai bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Zakat adalah salah satu rukun yang memiliki nilai sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan akan diakui keIslamannya. (Qardhawi, 1999:3). Sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَنُقِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

fa-in taabuu wa-aqaamuu alshshalaata waaatawuu alzzakaata fa-ikhwaanukum fii alddiini wanufashshilu al-aayaati liqawmin ya'lamuuna

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Q,S At-Taubah ayat 11) (Kementrian Agama RI, 2014:131)

Muhammad dalam Prayitno (2008:63) menyatakan pengertian zakat secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkebang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal* : pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).

Hafidhuddin (2003:19) menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Abu Zahrah (2005:36) menyatakan sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam.

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan

subur disebabkan mengeluarkan zakat, atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*.

Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. (Shalehuddin, 2011:108).

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Qardhawi, 1999:153) Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni :

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk dibayarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*). (Huda, 2015:46)

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nishab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Al-Qur'an. (Huda, 2015:48)

Makna zakat yang berarti “suci” dan “tumbuh”, tidak didefinisikan hanya untuk mensucikan dan menumbuhkan kekayaan (materi) saja namun juga jiwa

orang yang menzakatkannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Taimiyah dalam Qardhawi (1999:141) yakni “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula”. Q.S At – Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

khudz min amwaalihim shadaqatan tutahhiruhum watuzakkiihim bihaa washalli 'alayhim inna shalaataka sakanun lahum waallaahu samii'un 'aliimun

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At – Taubah ayat 103) (Kementrian Agama RI, 2014:131)

Surat At-Taubah ayat 103 memiliki makna zakat membersihkan *muzakki* dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat berfungsi pula menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati yang membayarkan zakat dan memperkembangkan harta benda *muzakki*.

Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kekayaan yang wajib dikenakan zakat dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi serta tidak menjelaskan besar zakat atas kekayaan tersebut. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. (Qardhawi, 1999:38). Terdapat petunjuk beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah. (Qardhawi, 1999:42)

1. Emas dan Perak (Q.S At-Taubah ayat 34)

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

*yaa ayyuhaa alladziina amanuu inna katsiiran mina al-ahbaari waalrruhbaani
laya/kuluuna amwaaala alnnaasi bialbaathili wayashuddhuuna 'an sabiili allaahi
waalladziina yaknizuuna aldzdzahaba waalfidhdhata walaa yunfiquunahaa fii
sabiili allaahi fabasysyirhum bi'adzaabin aliimin*

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At-Taubah ayat 34) (Kementrian
Agama RI, 2014:131)*

2. Tanaman dan buah-buahan. (Q.S Al-An'aam ayat 141)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالَّتِخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

*wahuwa alladzii ansya-a jannaatin ma'ruusyaatin waghayra ma'ruusyaatin
waalnnakhla waalzzar'a mukhtalifan ukuluha waalzzaytuuna waalrrummaana
mutasyaabihan waghayra mutasyaabihin kuluu min tsamarihi idzaa atsmara*

waaatuu haqqahu yawma hashaaadihi walaa tusrifuu innahu laa yuhibbu almusrifiina

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-An'aam ayat 141) (Kementrian Agama RI, 2014:64)

3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain sebagainya.
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Zakat secara umum dibedakan menjadi dua yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau disebut juga dengan zakat fitrah dan zakat harta (*maal*). Zakat *maal* meliputi *pertama*, emas, perak dan logam mulia lainnya, *kedua*, uang dan surat berharga lainnya, *ketiga*, perniagaan atau perdagangan, *keempat*, pertanian, perkebunan dan kehutanan, *kelima*, peternakan dan perikanan, *keenam*, pertambangan, *ketujuh*, pendapatan dan jasa, *kedelapan*, rikaz. (Nurudhin, 2002:19)

Rasulullah SAW tidak hanya menetapkan sebuah sistem model bagi pengumpulan dan pembayaran zakat saja melainkan juga membuat aturan dan regulasi tentangnya. Zakat bukanlah urusan pribadi melainkan lembaga negara. Praktik Nabi juga menetapkan bahwa sistem zakat diatur di dalam negara Islam sebagai lembaga pemerintah.

Sesudah wafatnya Nabi, ketika sebagian orang membangkang untuk membayar zakat, Khalifah Abu Bakar penerus kepemimpinan Nabi menyatakan perang terhadap mereka dan memaksa mereka membayar zakat sebagai pungutan negara. (Chaudhry, 2012:4)

Chaudhry (2012:7) menguraikan ringkas beberapa aturan dan regulasi yang berlaku dalam sistem zakat :

Pertama, menurut para fukaha dan para ilmuwan, zakat dipungut dari kekayaan seseorang yang (a) Muslim, (b) dewasa, (c) sehat ingatan, (d) merdeka, dan (e) mampu. Meski demikian, zakat dapat pula dibebankan pada harta anak kecil dan orang gila, dan dalam hal ini yang membayar adalah walinya. Karena merupakan kewajiban keagamaan, maka zakat hanyalah wajib atas kaum Muslimin saja dan tak seorangpun non-Muslim yang diwajibkan. Budak dan debitur yang tidak mampu juga tidak terkena kewajiban ini.

Kedua, nisab atau batas kekayaan minimal harta yang dikenai zakat juga telah ditetapkan pada berbagai tingkatan untuk berbagai jenis harta. Nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau 3 *ounces*. Untuk perak, nishabnya adalah 200 dirham atau 21 *ounce*. Nishab unta adalah lima ekor. Nishab sapi adalah 30 ekor dan kambing atau domba 40 ekor. Barang perdagangan wajib dizakati jika sama dengan nishab perak.

Ketiga, tingkat zakat untuk emas dan perak adalah 2,5%, untuk binatang ternak bervariasi antara 1% hingga 2,5%, sedangkan perdagangan 2,5%. Aset modern seperti saham, uang tunai kertas maupun koin, investasi dan surat hutang, dan sebagainya, juga kena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Keempat, tidak ada zakat sebelum harta dimiliki selama setahun. Untuk keperluan zakat, tahun finansial Muslim mulai dengan bulan Ramadhan. Pembayaran zakat sebelum waktunya juga diperkenankan seperti pajak pendapatan pada masa sekarang ini.

Kelima, potongan zakat juga dilaporkan telah diadakan oleh kaum Muslimin awal, ketika Muawiyah memperkenalkan sistem pemotongan zakat dari pensiun.

Keenam, untuk maksud pemungutan zakat, harta atau barang-barang itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni barang yang berkembang dan barang yang tidak berkembang. Barang yang berkembang adalah riil dan dapat diukur seperti binatang, emas, perak, barang dagangan, dan sebagainya. Barang yang tidak berkembang adalah bangunan dan barang-barang yang bersifat pribadi (*personal effects*).

Ketujuh, harta yang terkena zakat pada masa negara Islam awal mencakup emas, perak, binatang ternak, barang dagangan, dan sebagainya. Selama pemerintahan Khalifah Umar, kuda dimasukkan pula karena kuda mulai ditenakkan dan diperdagangkan pada skala besar.

Revolusi industri dan perkembangan teknologi telah memperkenalkan kita kepada harta dan aset yang tidak dikenal di masa-masa awal Islam, seperti mesin-mesin industri, uang kertas bank, deposito, dan tabungan, obligasi, saham, surat utang, sertifikat kredit, *bill of exchange*, polis asuransi *profident funds*, sertifikat investasi, dan sebagainya. Para fukaha modern dan para ilmuwan Islam hampir sepakat bahwa kesemuanya itu adalah objek zakat di dalam sebuah negara Islam.

Kedelapan, barang-barang pribadi, kuda dan keledai yang digunakan untuk alat pengangkut atau untuk jihad, Senjata untuk penggunaan pribadi, binatang ternak yang dipakai untuk pertanian atau transportasi, Alat-alat untuk keperluan profesional atau pribadi dibebaskan dari zakat.

Kesembilan, zakat tidak boleh diberikan kepada anggota Bani Hasyim (Beliau adalah kakek buyut Nabi SAW). Tidak pula ia boleh diberikan kepada non-muslim. Budak dan pembantu juga tidak berhak menerima zakat. Ayah, ibu dan anak juga tidak boleh menerima zakat. Istri dan suami tidak boleh saling memberi dan menerima zakat. Demikian pula, menurut sebagian fukaham zakat tidak boleh dikeluarkan untuk membangun masjid.

Kesepuluh, zakat hanya dipungut sesudah kebutuhan dasar terpenuhi. Untuk membayar zakat, harta dikurangi dulu dengan jumlah utang yang masih belum terbayar. Semua kekayaan dan aset yang dimiliki oleh wajib zakat tidaklah boleh dijadikan satu saja sekaligus, karena setiap jenis harta memiliki nishab serta tarifnya sendiri-sendiri.

2.1.2.1. Hukum Zakat

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Quran. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hukum zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. (Qardhawi, 2002 :39)

Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Zakat hukumnya wajib ain (*fardhu ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, *hadits* dan *ijma*. Qardhawi (1999:8)

Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat sebagaimana berikut:

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*).

Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya (Abu Zahrah, 1995:22).

Sementara itu, Ja'far (1985:78) mengatakan apabila ada sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu. Kewajiban menunaikan zakat diperkuat dengan keberadaan *hadist* yang menyatakan :

“Barang siapa menunaikan zakat secara sukarela, maka ia akan menerima pahalanya. Dan barang siapa enggan menunaikan zakat, maka aku akan memungutnya dan separuh hartanya sebagai pelaksanaan salah satu ketentuan Tuhanku.” (HR. Abu Dawud dan nasa'i).

Hafidhuddin (2002:64) menyatakan bahwa sanksi dari orang tidak atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal, Allah akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya (QS. At-Taubah : 34-35).

Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab baik

di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* namun tidak mengeluarkan zakatnya.

2.1.2.2. Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah SWT (*habluminallah*: vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*habluminannas*: horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (Hikmat, 2008:12). Hal tersebut menjadikan zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma`lum min addien bi adldlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang (Hafidhuddin, 2006:31).

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

M. A. Mannan (1997:5) menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada masyarakat.

3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit (Hikmat, 2008:14), yaitu diantaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin dan *mustahik* lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.

8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT.

2.1.2.3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu dikarenakan di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah (Hafidhuddin, 2006:4):

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak bagi *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya *kekufuran*, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* (sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan

orang yang tidak disukainya) yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

3. Sebagai pilar *jama'i* (bergerak secara bersama) antara kelompok *aghniya* (orang yang berkecukupan) yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* (orang berjihad) yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah SWT, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang *bathil*.
6. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dan instrument peningkat teologis sosial individu atau pemerataan kesetaraan dan penghilang kesenjangan pada masyarakat sosial

Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.

Sedangkan Hikmat (2008:10) mengatakan bahwa hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaanya yang tulus kepada Allah SWT.
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun *mustahik* lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, serta terhindar dari bahaya kekufuran.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.

5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
6. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup bercukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
7. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.
8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
9. Zakat adalah ibadah *malliyah* yang mempunyai dimensi ibadah dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antar golongan kaya dengan golongan miskin.

Hikmah dan manfaat zakat yang mencakup dua dimensi, baik vertikal maupun horizontal, menjadikan zakat sebagai suatu mekanisme yang sangat potensial ketika itu dikembangkan. Pembangunan ekonomi pada pelaksanaannya membutuhkan suatu instrumen yang dapat mengedepankan ekonomi rakyat. Yang dapat menyokong perekonomian skala mikro, mengalirkan modal dari golongan mampu kepada golongan tidak mampu. Dengan tujuan peningkatan nilai tambah dalam perekonomian ataupun peningkatan taraf hidup masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat dapat membawa hikmah dan manfaat kepada yang memberi dan juga menerima.

2.1.3. Penyaluran Zakat

2.1.3.1. Pos-Pos Penyaluran Zakat.

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya Q.S At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal'aamiliina 'alayhaa waalmu-allafati quhuubuhum wafii alrriqaabi waalghaarimiina wafii sabiili allaahi waibni alssabiili fariidhatan mina allaahi waallaahu 'aliimun hakiimun

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs-At- Taubah: 60)

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat suci Al-Qur'an di atas, yaitu terperinci sebagai berikut (Hikmat, 2008:140):

1. Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
2. Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Amil Zakat, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
4. Muallaf, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
5. Hamba yang disuruh menebus dirinya, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama

berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. Orang yang berhutang (*Gharimin*), Orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:
 - a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bias dihindarkan dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
 - b. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.
 - c. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
 - d. Orang yang berhutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.
7. *Fisabilillah*, adalah orang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8. Ibnu sabil, adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat :
 - a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jikamasih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
 - b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
 - c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya,

2.1.4. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Menurut Moh Razak (2008:75) menyatakan bahwa :

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil.

Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya

ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Menurut Muhammad Ridwan dan Mas'ud, (2006:127) diantara misi-misi tersebut adalah:

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

2.1.5. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat

Menurut Moh Abduh (2015:16) pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam untuk lebih meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agama.

Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah perundang-undangan sebagai landasan hukum pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Hafidhuddin,(2002 : 126) menjelaskan saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Serta yang terbaru adalah atas revisi dari Undang-Undang No 38 Tahun 1999.

2.1.5.1. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat di Daerah

Mursyidi, (2006:171) mengungkapkan zakat telah diatur dalam dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain diatur dalam undang-undang, zakat juga telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas merupakan awal dari terlaksananya berbagai penerapan peraturan di daerah pemerintahan masing-masing sehingga Pemerintah Daerah menjadikan momen ini untuk membentuk peraturan daerah (perda) sesuai dengan kebutuhan di Pemerintah Daerah tersebut, begitu juga dengan Peraturan Daerah tentang zakat.

Hasan (2014:3) mengungkapkan hal yang mendasari lahirnya Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dibentuknya Peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah baik provinsi ataupun Kabupaten.
3. Fungsi Peraturan Daerah yakni dapat menyelenggarakan peraturan yang belum diatur oleh Peraturan Daerah yang lebih tinggi.

2.1.5.2. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Kota Mojokerto

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang kebijakan daerah yang di tuangkan dalam bentuk Undang-Undang dan merupakan pembaruan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2003. Sebelum diamandemen, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 ini terdiri dari 9 Bab dan 27 Pasal. Setelah diamandemen menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, terdiri dari 9 Bab dan 28 Pasal (RAPENDA ZIS Kota Mojokerto, 2010:18-26).

Berdasarkan RANPERDA ZIS Kota Mojokerto Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 sudah tidak efektif lagi. Maka terdapat dua hal yang mendasari mengapa di keluarkan amandemen Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang sasaran pendayagunaan ZIS. Pada pasal 20 ini dijelaskan bahwa sasaran pendayagunaan ZIS diberikan kepada delapan *asnaf* yang meliputi bea Siswa bagi anak fakir dan miskin, panti asuhan, bantuan kesehatan bagi fakir miskin, sarana ibadah dan pendidikan, modal kerja bagi golongan ekonomi lemah dan untuk bantuan da'i. Padahal secara syariat ada perbedaan yang mendasar antara ketentuan zakat dengan infaq/shodaqoh, khususnya tentang jenis, jumlah, waktu dan sasaran pendayagunaannya. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya revisi/penyesuaian pada Perda yang baru.

2. Sudah 7 tahun berlalu sejak Perda yang lama disahkan, maka atas dasar pertimbangan ekonomi, perkembangan nilai mata uang rupiah dan kenaikan gaji pegawai khususnya tentang besarnya nilai infaq dan shodaqoh, maka Pemerintah Kota Mojokerto merasa perlu adanya penyempurnaan dengan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan menetapkan Perda yang baru. Di samping itu juga diperlukan adanya revisi tentang pendayagunaan ZIS. Maka demi efektifnya suatu peraturan perundang-undangan maka lahirlah Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

2.1.6. Organisasi Pengelola Zakat Menurut Undang-Undang

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011, “Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.” Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat yang pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaanya di urus oleh masyarakat.

2.1.6.1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999. “Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah

terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.”

Menurut Ali Aminullah (2014,13) dalam tingkatannya Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional, di bentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
2. Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
3. Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZ untuk semua tingkatan dengan tugas melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi Pemerintah maupun instansi swasta. Pada Badan Amil Zakat Kecamatan pembentukan UPZ ini dilakukan di setiap Desa ataupun Kelurahan. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing – masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan memberikan hasilnya kepada bagian pengumpulan pelaksana Badan Amil Zakat.

Didin Hafidhuddin (2002:131) menyatakan badan Amil Zakat dalam strukturnya terdiri dari tiga bagian penjelasannya sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan.
2. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan fatwa, saran, maupun rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman tentang pengelolaan zakat.

3. Komisi Pengawas.

Komisi ini bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksana pengelolaan zakat.

4. Badan Pelaksana.

Badan ini bertugas melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat antara lain :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat dan disepakati.
2. Menyusun laporan keuangan tahunan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat – lambatya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.

5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diperoleh dari daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya.

Menurut Ancas Sulchantifa, (2006:53) tugas pokoknya Badan Amil Zakat yakni untuk mengumpulkan dana zakat, baik dari *muzzaki* yang berasal dari individu maupun badan hukum, yang dilakukan bagian pengumpulan maupun yang melalui UPZ.

2.1.6.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Definisikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pendirian Lembaga Amil Zakat haruslah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing - masing yaitu :

- a. Secara Nasional, di bentuk Menteri Agama.
- b. Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c. Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2.1.7. Dana Zakat

Supriyanto (2005:67) menyatakan bahwa dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Sedangkan dalam Keuangan No. 109,” Dana adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.”

Untuk mendistribusikan dana zakat haruslah menganalisis para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya.

Amil hendaknya menyerahkan dana zakat secara langsung dengan disaksikan amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, di mana para mustahiq harus antre untuk mendapatkan bagian zakat (Zuhri, 2015:57).

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Ibid, 2008: Pasal 15-16).

2.1.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dana Zakat setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto no 3 Tahun 2010.

Menurut Abduh Saf (2015:9) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dana zakat setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010, Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dana zakat menurut :

Tabel 2.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dana Zakat

No	Unsur Pengelolaan Zakat	Perda Zakat	
		Sebelum	Sesudah
1.	Organisasi Pengelola	BAZ	BAZ dan UPZ
2.	Pendayagunaan zakat	Belum kepada 8 asnaf	Kepada 8 asnaf
3.	Obyek zakat	Tidak terperinci	Obyek zakat terperinci
4.	Biaya Operasional BAZ	Tidak sistematis	Sistematis
5.	Ketentuan pidana	Tidak ketentuan	Di atur dalam Perda
6.	Sanksi Pidana	Tidak ketentuan	Di atur dalam Perda

Sumber : Majalah Al-Daulah Vol.5 No 2 Badan Amil Zakat Daerah Tahun 2015

Sebelum adanya Perda tentang pengelolaan zakat yang baru di Kota Mojokerto, sasaran pendayagunaan zakat, obyek zakat, biaya operasional, ketentuan pidana dan sanksi pidana belum sistematis sehingga mempengaruhi kurang optimalnya penerimaan dana zakat. Sedangkan setelah adanya Perda Zakat Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 pengelolaan zakat lebih sistematis dan tepat sasaran sehingga mempengaruhi optimalnya pertumbuhan dana zakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengumpulan dana zakat telah dilakukan sebelumnya baik di luar maupun di dalam negeri, dengan variabel-variabel dan sampel yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut yaitu:

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Penulis (Tahun)	Judul	Masalah	Metode Penelitian	Hasil
1	Hurriyatul Alfi (2014)	Pemasaran Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto	1. Pemasaran Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto	Kuantitatif	Terjadi peningkatan Jumlah Wajib Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto
2	CR Putri (2011)	Faktor yang mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shoddaqoh pada Badan Amil Zakat Daerah Mojokerto	1. Bagaimanakah perkembangan pengumpulan zakat, infaq dan shoddaqoh pada Badan Amil Zakat Mojokerto? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infaq dan shoddaqoh pada Badan Amil Zakat Mojokerto?	Kualitatif	1. Perkembangan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shoddaqoh 2. Alasan Muzakki lebih memilih membayar zakat, infaq dan shoddaqoh di Badan Amil Zakat Daerah Mojokerto karena BAZ Mojokerto adalah institusi yang resmi atau legal milik Pemerintah.


2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Terdapat perbedaan *Pertumbuhan Dana Zakat* yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010.

2.4. Model Analisis


Model analisis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis *difference in difference* dan analisis data induktif. Analisis *difference in difference* digunakan untuk mengetahui perbandingan perubahan pertumbuhan antara dana zakat 4 tahun sebelum dan 4 tahun sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor Kota Mojokerto no 3 Tahun 2010, yang ditunjukkan dengan adanya *peningkatan pertumbuhan dana zakat* yang diukur berdasarkan perhitungan rata-ratanya antara sebelum dan sesudah peristiwa diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tersebut.

Analisis *difference in difference* dilakukan dengan membandingkan rata-rata *Pertumbuhan Dana Zakat* sebelum dan sesudah pengumuman Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 pada Badan Amil Zakat Kota Mojokerto. Setelah mengetahui perbandingan rata-rata *Pertumbuhan Dana Zakat*, maka dapat dijelaskan melalui gambar grafik, apakah terdapat perbedaan *Pertumbuhan Dana Zakat* yang signifikan atau tidak signifikan. Adapun gambar model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Analisis

2.5. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, uji asumsi klasik serta teknik analisis penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis atau dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode *diffirence in diffirence* dan model uji statistik beda dua rata-rata untuk variabel dependen. Sedangkan evaluasi dampak kualitatif dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan. Metode *diffirence in diffirence* dapat digunakan untuk melakukan analisis perbandingan atau keadaan antara variabel sebelum dan sesudah adanya variabel lain. (Hendratmo, 2011)

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan apakah ada perbedaan rata-rata pertumbuhan dana zakat yang signifikan sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010. Penelitian ini menitikberatkan pada pengujian hipotesis sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

3.2. Identifikasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:63), mendefinisikan bahwa “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik sebuah kesimpulan”. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, sesuai dengan definisi variabel yang dijelaskan diatas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi adalah :

- a. *Zakat Growth* (ZG) atau pertumbuhan dana zakat.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk dapat memperjelas definisi serta memudahkan pengukuran terhadap masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional atas variabel-variabel tersebut. Menurut Danim (1997:72), “variabel perlu didefinisikan karena pertama, agar tidak menimbulkan kekaburan fokus penelitian dan menghilangkan kemungkinan salah penafsiran terhadap obyek yang menjadi fokus. Kedua, memudahkan pembuatan instrumen penelitian”. Definisi operasional bertujuan menyatukan pengertian agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikan variabel-variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Zakat Growth* (ZG)

Zakat Growth (ZG) merupakan pertumbuhan dana zakat selama periode penelitian yang dianalisis yang berbentuk data panel. *Zakat Growth* dalam penelitian ini dihitung berdasarkan waktu 7 tahun sebelum dan 6 sesudah

diberlakukan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Kota Mojokerto dengan menggunakan rumus berikut:

$$ZG_{before} = \frac{y_2 - y_1}{y_1} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

$$ZG_{after} = \frac{y_{22} - y_{11}}{y_{11}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan :

- Y_1 = penerimaan dana zakat sebelum perda pada tahun t
- Y_2 = penerimaan dana zakat sebelum perda pada tahun t + 1
- Y_{11} = penerimaan dana zakat setelah perda pada tahun t
- Y_{22} = penerimaan dana zakat setelah perda pada tahun t + 1
- ZG_{before} = pertumbuhan dana zakat sebelum adanya perda
- ZG_{after} = pertumbuhan dana zakat setelah adanya perda

3.3.1. Pertumbuhan Dana Zakat Selama Sebelum dan Sesudah Diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 (Variabel Y_1)

Pertumbuhan Dana Zakat sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 adalah tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan dana zakat yang di terima Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto pada periode pengamatan yaitu pada periode 6 tahun sebelum dan 7 tahun sesudah adanya Perda Zakat. Variabel pertumbuhan dana zakat penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan penerimaan zakat yang telah dipublikasikan pada website resmi dan dokumentasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto. Periode yang dipakai yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2015. Variabel tingkat

pertumbuhan dana zakat dalam penelitian ini disajikan dalam satuan rupiah dan presentase.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang berjudul Perbedaan Pertumbuhan Dana Zakat di Daerah Sebelum dan Sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan utama dengan cara menanyakan sesuatu atau yang disebut dengan wawancara.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian, yaitu melalui media-media publikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data penerimaan dan pertumbuhan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Mojokerto selama kurun waktu periode penelitian. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari *website* resmi Badan Amil Zakat Kota Mojokerto yaitu *bazkotamojokerto.co.id* dan sumber-sumber lain yang relevan seperti artikel-artikel dari internet.

3.5. Populasi dan Sampel

Mengenai defnisi populasi, Sugiyono (2012:119), menjelaskan bahwa “Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, dapat berupa manusia, organisasi, dan benda-benda alam lainnya (Anshori dan Iswati, 2009:92).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh Laporan Tahunan Penerimaan Dana Zakat Badan dan Lembaga Amil Zakat yang ada di Mojokerto.

3.6. Prosedur Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi (Anshori dan Iswati, 2009:93). Di sisi lain definisi sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2012:120). Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel non acak (*non probability sampling*) secara *purposive sampling*. “Metode *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan untuk *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2012:125-126).

Pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan batasan-batasan yang sesuai dengan masalah penelitian sehingga didapatkan sampel yang sesuai. Batasan-batasan yang ditetapkan sebagai kriteria sampel pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Laporan tahunan penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto selama periode waktu penelitian yaitu Laporan tahunan periode 2003 – 2015.

3.7. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama dilakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan teori pendukung dari literatur berupa buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan guna mendapatkan landasan yang diperlukan dalam kajian teori sebagai alternatif pemecahan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.
2. Tahap kedua adalah pengumpulan data primer yang diperlukan dengan dokumentasi laporan tahunan penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto periode 2005-2015 dari data yang telah tersedia pada *website* resmi Badan Amil Zakat Kota Mojokerto yaitu *kotamojokerto.baznas.go.id* dan sumber-sumber lain yang relevan..
3. Tahap ketiga adalah pengumpulan data-data sekunder yang diperlukan dengan teknik wawancara kepada petugas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto.

3.8. Teknik Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif-kualitatif, artinya menganalisis serta melakukan pengukuran terhadap fenomena ekonomi dan memperdalam analisis dengan melakukan wawancara kepada informan. Fenomena ekonomi yang dimaksud, merupakan perubahan

pertumbuhan dana zakat yang disebabkan karena adanya peraturan atau kebijakan dalam pengelolaan zakat yang bersifat mengikat.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis *difference in difference* (DID). Teknik analisis *difference in difference* (DID) adalah teknik statistik yang digunakan dalam ekonometri dan penelitian kuantitatif dalam ilmu-ilmu sosial yang mencoba untuk meniru desain penelitian eksperimental menggunakan data studi observasional, dengan mempelajari efek diferensial pengobatan di sebuah 'kelompok perlakuan' versus 'kelompok kontrol' dalam percobaan alami. (Angrist, J. D. dan Pischke, 2008:87)

Teknik ini dipakai karena perubahan variabel terikat pada penelitian ini muncul akibat adanya variabel bebas. Teknik ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar perbandingan rata-rata antara variabel terikat sebelum dan sesudah adanya variabel bebas. Tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

2. Menentukan sampel penerimaan dana zakat yang digunakan dalam penelitian.
3. Melakukan uji normalitas terhadap data pertumbuhan dana zakat untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal. Menurut Widarjono (2010:111) uji yang dilakukan untuk melihat distribusi data adalah uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Data terdistribusi normal apabila $p_{\text{value}} \geq 5\%$, sebaliknya data tidak terdistribusi secara normal apabila $p_{\text{value}} \leq 5\%$. Apabila tidak terdistribusi secara normal maka dilakukan uji non parametrik menggunakan Wilcoxon SignedRanked Test Wijaya (2009:160).

4. Menghitung pertumbuhan dana zakat sebelum dan sesudah peristiwa.

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung rata – rata pertumbuhan dana zakat sebelum dan sesudah adanya perda.

$$AZG_{before} = \frac{\sum_{t=-1}^{t=5} ZG_{before}}{n} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dan

$$AZG_{after} = \frac{\sum_{t=-1}^{t=5} ZG_{after}}{n} \dots\dots\dots (3.4)$$

Keterangan :

AZG_{before} = rata-rata pertumbuhan dana zakat sebelum adanya perda

AZG_{after} = rata-rata pertumbuhan dana zakat setelah adanya perda

ZG_{before} = pertumbuhan dana zakat sebelum adanya perda

ZG_{after} = pertumbuhan dana zakat setelah adanya perda

n = total laporan tahunan penerimaan dana zakat yang diamati

- b) Menghitung perbandingan pertumbuhan dana zakat antara sebelum dan sesudah adanya perda.

$$B = (D2 - D1) \dots\dots\dots (3.6)$$

Keterangan :

$D1$ = pertumbuhan dana zakat sebelum adanya perda

$D2$ = pertumbuhan dana zakat setelah adanya perda

B = perbandingan

Analisis *difference in difference* data dilakukan secara manual, Setelah menemukan perbandingan hasil dapat digambarkan melalui tabel atau grafik. Card and Krueger (1994:47)

5. Melakukan uji *paired sample t-test* pada data pertumbuhan dana zakat untuk melihat signifikansi Pertumbuhan Dana Zakat sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis terhadap

$H_{0.1}$: Pertumbuhan Dana Zakat = 0 : terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada pertumbuhan dana zakat sebelum dan sesudah diberlakukan peraturan daerah no 3 tahun 2010.

$H_{1.1}$: Pertumbuhan Dana Zakat \neq 0 : terdapat perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan dana zakat sebelum dan sesudah diberlakukan peraturan daerah no 3 tahun 2010.

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) = 5%

3. Melakukan pengujian statistik *paired sample t-test* pada dengan persamaan berikut :

$$t = \frac{D2 - D1}{\frac{s_{after}}{n} + \frac{s_{before}}{n}} \dots \dots \dots (3.7)$$

Keterangan :

$D1$ = Pertumbuhan dana zakat sebelum adanya perda

$D2$ = Pertumbuhan dana zakat setelah adanya perda

S_{before} = standar deviasi pertumbuhan dana zakat sebelum peristiwa

S_{after} = standar deviasi pertumbuhan dana zakat setelah peristiwa

n = total laporan penerimaan dana zakat yang diamati

Besarnya standar deviasi dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$S_{before} = \frac{\sqrt{\int_{t=-1}^{t=-5} (AD_{before} - D1)}{(n-1)}}{\dots\dots\dots} \quad (3.8)$$

$$S_{after} = \frac{\sqrt{\int_{t=-1}^{t=-5} (AD_{after} - D2)}{(n-1)}}{\dots\dots\dots} \quad (3.9)$$

Keterangan :

$D1$ = Pertumbuhan dana zakat sebelum adanya perda

$D2$ = Pertumbuhan dana zakat setelah adanya perda

AD_{before} = rata-rata pertumbuhan dana zakat sebelum adanya perda

AD_{after} = rata-rata pertumbuhan dana zakat setelah adanya perda

n = total laporan tahunan penerimaan dana zakat yang diamati

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian mengenai perbedaan pertumbuhan dana zakat di Kota Mojokerto sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan daerah Kota Mojokerto no 3 tahun 2010 . Periode yang digunakan adalah Januari 2003 hingga Desember 2015. Data pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi laporan penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto. Data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik analisis *difference in difference* melalui perhitungan manual dan *software* SPSS yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

Laporan penerimaan dana zakat di Kota Mojokerto yang dilaporkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto menyusun laporan tahunan penerimaan dana zakat yang disalurkan kepada delapan *asnaf* yang berupa berupa bantuan bagi fakir miskin, panti asuhan, bantuan kesehatan bagi fakir miskin, sarana peribadatan dan pendidikan, modal kerja bagi golongan ekonomi lemah serta bantuan untuk da'i. Laporan penerimaan dana zakat yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto telah divalidasi oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan penerimaan dana zakat yang terdapat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto. Periode penelitian ini adalah laporan tahunan selama 13 tahun penerimaan dana zakat yang

terhitung 1 Januari 2003-31 Desember 2015. Pengambilan sample dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Dari laporan tahunan Badan Amil zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto. Terdapat 13 laporan tahunan yang digunakan untuk melakukan perbandingan pertumbuhan dana zakat di Kota Mojokerto sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010.

Tabel 4.1
Laporan penerimaan zakat dari tahun 2003-2015.

Tahun	Total Penerimaan Dana Zakat
2003	8.340.228
2004	14.461.375
2005	16.882.474
2006	18.365.435
2007	25.780.510
2008	68.952.440
2009	75.145.382
2010	222.424.625
2011	509.149.646
2012	664.110.892
2013	575.568.836
2014	665.544.808
2015	916.478.795

Sumber: Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto.

4.2. Analisis Hasil Penelitian dan Pembuktian Hipotesis

4.2.1. Analisis Pertama Data Penelitian

Setelah melakukan perhitungan data penelitian dan menetapkan subjek penelitian, dapat dijelaskan statistik deskriptif variabel penelitian yaitu pertumbuhan dana zakat. Perhitungan pertumbuhan dana zakat dilakukan dengan menggunakan metode *difference in difference*, yakni dengan membentuk perbandingan dengan menggunakan data selama periode penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil pengolahan data *zakat growth* (ZG), *average zakat fund growth* (AZG), dan perbandingan pertumbuhan zakat (B) selama periode pengamatan yaitu 7 tahun sebelum dan 6 tahun penerimaan tahunan dana zakat setelah pengumuman Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.

4.2.2. Statistik Deskriptif Terhadap Pertumbuhan Dana Zakat

Pertumbuhan Zakat diperoleh dari perhitungan selisih penerimaan zakat pada tahun t dan tahun $t+1$. Artinya, bahwa pertumbuhan dana zakat dilihat dari selisih pertahun sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah (Perda). Periode estimasi dimaksudkan untuk mencari perbandingan pertumbuhan dana zakat dan diukur dengan analisis *difference in difference*. Teknik ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar perbandingan rata-rata antara pertumbuhan dana zakat sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah (perda) no 3 Tahun 2010. Data Penerimaan dana zakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan penerimaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto selama periode 7 tahun sebelum dan 6 sesudah di berlakukannya Peraturan Daerah (Perda) sejak tanggal 1 Januari 2003-31 Desember 2015. Pada tabel 4.2, dapat

dilihat pertumbuhan dana zakat yang merupakan analisis perbandingan *difference in difference*. Analisis *difference in difference* memerlukan data yang diukur dari kelompok pada dua atau lebih periode waktu yang berbeda, Abadie (2005:15)

Tabel 4.2
Pertumbuhan Dana Zakat dari Tahun 2003-2015

Persamaan	Periode	Hasil Perhitungan
ZGbefore1	Tahun 2003-2004	73,39%
ZGbefore2	Tahun 2004-2005	16,74%
ZGbefore3	Tahun 2005-2006	8,78%
ZGbefore4	Tahun 2006-2007	40,37%
ZGbefore5	Tahun 2007-2008	167,45%
ZGbefore6	Tahun 2008-2009	8,98%
ZGafter1	Tahun 2009-2010	195,99%
ZGafter2	Tahun 2010-2011	128,90%
ZGafter3	Tahun 2011-2012	3,04%
ZGafter4	Tahun 2012-2013	-13,33%
ZGafter5	Tahun 2013-2014	15,63%
ZGafter6	Tahun 2014-2015	37,70%

Sumber: Lampiran 2, diolah

Tabel 4.2 menunjukkan pertumbuhan dan zakat dari tahun ke tahun sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Daerah (Perda) no 3 Tahun 2010, Pada *AZGbefore1* rata-rata pertumbuhan zakat mengalami kenaikan 73,39%, *AZGbefore2* rata-rata pertumbuhan zakat mengalami kenaikan 16,74%, *AZGbefore3* rata-rata pertumbuhan zakat mengalami kenaikan 8,78%, *AZGbefore4* rata-rata pertumbuhan zakat mengalami kenaikan 40,37%, *AZGbefore5* rata-rata pertumbuhan zakat mengalami kenaikan 167,45%, *AZGbefore6* rata-rata pertumbuhan zakat mengalami kenaikan 8,98%. Sedangkan pada periode setelah di berlakukan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2010 *AZGafter1* rata-rata pertumbuhan dana zakat mengalami kenaikan 195,99%, *AZGafter2* rata-rata pertumbuhan dana zakat mengalami kenaikan 128,90%, *AZGafter3* rata-rata pertumbuhan dana zakat mengalami kenaikan 3,04%, *AZGafter4* rata-rata pertumbuhan dana zakat mengalami penurunan 13,33%, *AZGafter5* rata-rata pertumbuhan dana zakat mengalami kenaikan 15,63% dan *AZGafter6* rata-rata pertumbuhan dana zakat mengalami kenaikan 37,70%.

Tabel 4.3
Perbandingan Pertumbuhan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Perda

Persamaan	Periode	Hasil Perhitungan
<i>AZG before</i>	Tahun 2003-2009	52,61%
<i>AZG After</i>	Tahun 2010-2015	55,03%
Perbandingan		3,58%

Sumber: Lampiran 3, diolah

Pada Tabel 4.3 menunjukkan perbandingan rata-rata pertumbuhan dana zakat pada periode sebelum dan sesudah di berlakukan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2010. *AZGbefore* atau rata-rata pertumbuhan dana zakat sebelum diberlakukan Perda pada periode 2003-2009 sebesar 52,61% dan *AZG after* atau rata-rata pertumbuhan dana zakat setelah diberlakukan Perda pada periode 2010-2015 sebesar 55,03%. Sedangkan Perbandingan *AZG before* dan *AZG After* pada periode penelitian adalah sebesar 3,58%.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk melihat normal atau tidaknya distribusi data sampel. Uji normalitas perlu dilakukan karena dalam melakukan uji parametrik harus dipastikan terlebih dahulu bahwa data terdistribusi secara normal. Apabila hasil pengujian normalitas menyatakan data terdistribusi secara normal, maka bisa dilakukan pengujian hipotesis analisis parametrik menggunakan *paired samples t-test*. Namun, apabila dari hasil pengujian normalitas data terbukti tidak terdistribusi secara normal, maka perlu dilakukan uji hipotesis non parametrik menggunakan *Wilcoxon Signed-Ranked Test* (Uji Peringkat Bertanda).

Pengujian normalitas menggunakan alat bantu uji SPSS 16.0 dengan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dilakukan pada variabel *average zakat growth before* (*AZGbefore*) dan *average zakat growth before* (*AZGafter*) pada periode pengamatan 8 tahun sebelum dan 8 tahun sesudah diberlakukan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2010 Kota Mojokerto. Tingkat signifikansi yang digunakan

sebesar $(\alpha)=5\%$ (0,05). Data dinyatakan terdistribusi secara normal apabila hasil nilai signifikan lebih besar dari $(\alpha)=5\%$ (0,05) dan sebaliknya dinyatakan tidak terdistribusi secara normal apabila hasil nilai signifikan lebih kecil atau kurang dari $(\alpha)=5\%$ (0,05). Berikut ini adalah table yang menunjukkan hasil uji normalitas data laporan penerimaan dana zakat periode januari 2003-desember 2015

Tabel 4.4
Uji Normalitas
ONE SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST

		DANAZAKAT
N		13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	290861957.4
	Std. Deviation	326096891.7
Most Extreme Difference	Absolute	.284
	Positive	.284
	Negative	-.193
Kolmogorov-Smirnov Z		1.025
Asymp. Sig. (2-tailed)		.244

Sumber: Data sekunder (2016), data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh data variabel penelitian terdistribusi secara normal berdasarkan nilai signifikansinya. Hasil uji normalitas *One Sample Kolomogorov-Smirnov* terhadap variabel penerimaan dana zakat pada periode 7 tahun sebelum dan 6 tahun sesudah diberlakukan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2010 menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,244 > (\alpha)=5\%$ (0,05). Artinya bahwa data terdistribusi secara normal sehingga memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, pengujian hipotesis pada variabel *average zakat growth before (AZGBefore)* dan *average zakat growth before (AZGAfter)* dapat menggunakan uji *paired samples t-test* untuk melihat

tingkat signifikansi perbandingan rata-rata pertumbuhan dana zakat atau average zakat growth (AZG).

4.3.2. Uji Hipotesis

4.3.2.1. Analisis Uji Hipotesis *Average Zakat Growth*

Berdasarkan hasil uji hipotesis *paired samples t-test* menggunakan alat bantu uji program SPSS 16.0, diperoleh hasil *average zakat growth before* (AZG*Before*) dan *average zakat growth before* (AZG*After*) selama 7 Tahun sebelum diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 dan 6 Tahun sebelum diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 di sajikan dalam table berikut.

Tabel 4.5
Tabel Hasil Uji Statistik *Paired Samples T-Test*
Pada *Average Zakat Growth* (AZG)

	Paired Differences					t	df	Sig.(2ta iled)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 AZGBEFORE- AZGAFTER	-.870333	1.0387197	.4240 5555	-1.1771028	1.0030 361	-.205	5	.845

Sumber: Data sekunder (2016), data diolah

Pada tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa dari hasil pengujian statistic *paired samples t-test* menunjukkan *average zakat growth* (AZG) sebelum dan sesudah pengumuman Perda Nomor 3 Tahun 2010 memiliki nilai *sig.* sebesar 0,845 yang berarti nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi (α) = 5% (0.05). Hasil uji hipotesis berdasarkan nilai signifikansi tersebut adalah H0 diterima dan H1 ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan *average zakat growth* (AZG) yang tidak signifikan sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Hal ini berarti secara rata-rata terjadi kenaikan dan penurunan pertumbuhan dana zakat yang tidak signifikan selama periode pengamatan pada laporan penerimaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto.


4.4. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil uji statistik *paired samples t-test* untuk menguji hipotesis perbedaan pada *average zakat growth* (AZG) antara sebelum dan sesudah diberlakukan Perda Nomor 3 Tahun 2010. Penelitian ini mencoba menganalisis dampak dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan Zakat yang diatur melalui Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berwenang, Idealnya, adanya peraturan tersebut menyebabkan peningkatan pertumbuhan dana zakat, sehingga pembangunan di daerah juga akan meningkat. Disisi lain, peraturan tersebut diindikasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada laporan penerimaan dana zakat yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto selama 7 tahun sebelum dan 6 tahun hari sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil uji *paired samples t-test* pada variabel *average zakat growth* (AZG) beserta penjelasan yang relevan terkait hal-hal yang dimungkinkan mempengaruhi hasil dari pengujian tersebut. Berdasarkan

hasil uji statistik terhadap AZG, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara AZG sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010. Sebelumnya, gambar 4.1 berikut merangkum pergerakan penerimaan dana zakat selama periode pengamatan 1 januari 2003-31 desember 2015

Grafik 4.1
Penerimaan Dana Zakat Selama Periode Pengamatan



Grafik 4.1 Menunjukkan penerimaan total dana zakat tahunan selama periode pengamatan yaitu pada tahun 2003-2015. Pada grafik di atas menunjukkan peningkatan penerimaan dana zakat pada tahun 2003-2012. Sedangkan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013-2015. Peningkatan terbesar penerimaan dana zakat selama periode pengamatan terjadi tahun 2009-2010. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dirangkum dari hasil wawancara terhadap petugas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto.

Tabel 4.6
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Dana Zakat

Meningkatnya Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Zakat Kepada Masyarakat
Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Zakat
Ruang Lingkup, Objek dan Pengumpulan Zakat Diperluas

Sumber : Lampiran 5, Diolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Mas'ud staff administrasi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto pada tabel 4.6. dijelaskan sebagaimana berikut.

1. Bertambahnya jumlah Lembaga Penerima Zakat (LPZ) yang menangani pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, Sehingga penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto menurun. Menurut laporan daulah Badan Amil Zakat (Volume 67:2016) Tercatat sebanyak 81 Lembaga Penerima Zakat (LPZ) yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Mojokerto.
2. Berkurangnya fokus Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto bahwa kinerja operasional BAZ Kota Mojokerto terikat dalam program Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada maka Badan Amil Zakat Daerah wajib berperan serta dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Dengan adanya Pusyar, BAZDA Kota Mojokerto mengalihkan sebagian kinerjanya untuk menangani Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Jadi, Sebagian fokus teralihkan digunakan untuk Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

Sebelum adanya Perda tentang pengelolaan zakat yang baru di Kota Mojokerto, sosialisasi dan edukasi program zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto belum secara maksimal diberikan kepada masyarakat. Namun, setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, sosialisasi dan edukasi secara rutin di tingkatkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto.

Pemerintah Daerah juga meningkatkan dukungan terhadap Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Mojokerto dengan memperluas ruang lingkup dan objek program zakat wajib bagi PNS dan Masyarakat Kota Mojokerto yang diatur dalam Peraturan Daerah. Ruang Lingkup dan Objek Zakat juga diperluas. Sehingga terdapat perbedaan dalam pengelolaan dana zakat sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Kota Mojokerto. Sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.7
Perbedaan Pengelolaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Perda

No	Unsur Pengelolaan Zakat	Perda Zakat Nomor 3 Tahun 2010	
		Sebelum	Sesudah
1.	Organisasi Pengelola	BAZ	BAZ dan UPZ
2.	Pendayagunaan zakat	Belum kepada 8 asnaf	Kepada 8 asnaf
3.	Obyek zakat	Tidak terperinci	Obyek zakat terperinci
4.	Biaya Operasional BAZ	Tidak sistematis	Sistematis
5.	Ketentuan pidana	Tidak ada ketentuan	Diatur dalam Perda
6.	Sanksi Pidana	Tidak ada ketentuan	Diatur dalam Perda
7.	Ruang Lingkup	Belum Ditentukan	Ditentukan
8	Dukungan Pemerintah	Tidak Ada	Ada Dukungan
9	Sosialisasi dan Edukasi Zakat	Stagnan	Ditingkatkan


Sumber : Lampiran 5, Diolah

Tabel 4.7 menjelaskan perkembangan pengelolaan zakat pada BAZ di Kota Mojokerto dan dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Zakat terjadi beberapa perbedaan sebagai berikut :

1. Bertambahnya organisasi Pengelola Zakat yang resmi dibentuk oleh Pemerintah. Jika sebelumnya pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh BAZ, setelah adanya Peraturan Daerah No 3 Kota Mojokerto Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ dan UPZ yang berperan sebagai pembantu pengelola zakat. UPZ atau Unit Pelayanan Zakat wajib menyerahkan penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat.
2. Dengan adanya Perda yang baru, ketentuan pendayagunaan zakat dibedakan dengan infaq dan shodaqoh. Zakat diberikan kepada delapan *asnaf* yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan pendayagunaan infaq dan shodaqoh untuk kesejahteraan umum dengan prioritas utama untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. juga menjadi lebih efektif.
3. Objek zakat menjadi lebih terperinci, dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat. Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci berdasarkan dalam Al-Qur'anul karim dan Al-hadist, pada dasarnya ada empat jenis yaitu; tanaman, buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.
4. Biaya operasional Badan Amil Zakat, Sebagaimana terdapat pada Pasal 22 Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat di Kota

Mojokerto bahwa biaya operasional BAZ Kota Mojokerto dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya Perda ini, BAZ Kota Mojokerto lebih bisa menghemat dana ZIS dan lebih difokuskan kepada yang berhak menerimanya. Jadi, APBD digunakan untuk menjalankan Program Kerja BAZ Kota Mojokerto yang merupakan bentuk dari biaya operasional BAZ.

5. Ketentuan pidana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto yang menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pengelolaan Zakat, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan zakat, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi.
6. Sanksi pidana secara jelas ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 berupa sanksi fisik maupun moral dengan perampasan kekayaan bagi pelakunya.
7. Ruang lingkup pengumpulan dana zakat ditentukan dalam Peraturan Daerah yaitu dengan ruang lingkup seluruh wilayah Kota Mojokerto.
8. Pemerintah Daerah memberi dukungan secara penuh dengan berperan dan mendampingi dalam pembinaan pengelolaan zakat.
9. Sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat ditingkatkan dengan memberi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Pemahaman memberikan kesadaran dan kesadaran akan memberikan dorongan yang lebih kuat untuk berzakat.



Gambar 4.1
Grafik Pertumbuhan Dana Zakat
Selama Periode Pengamatan

Seperti yang terlihat pada gambar 4.1, pada grafik periode pengamatan tahun 2007-2008 terdapat Pertumbuhan Dana Zakat yang cukup besar, sementara pada periode pengamatan tahun 2012-2013 terjadi negatif, Adapun penurunan pertumbuhan dana zakat sebagaimana yang tercantum pada hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mas'ud selaku Staff Administrasi Badan Amil Zakata Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto sebagaimana berikut :

1. Bertambahnya jumlah Lembaga Penerima Zakat (LPZ) yang menangani pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, Sehingga penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Mojokerto menurun. Menurut laporan daulah Badan Amil Zakat (Volume 67:2016) Tercatat sebanyak 81 Lembaga Penerima Zakat (LPZ) yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Mojokerto.
2. Berkurangnya fokus Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto bahwa kinerja operasional BAZ Kota Mojokerto terikat dalam progam

Pemerinta Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada maka Badan Amil Zakat Daerah wajib berperan serta dalam Progam Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Dengan adanya Pusyar, BAZDA Kota Mojokerto mengalihkan sebagian kinerjanya untuk menangani Progam Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Jadi, Sebagian fokus teralihkan digunakan untuk Progam Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

Adapun Tingkat pertumbuhan dana zakat yang paling besar terjadi pada periode pengamatan tahun 2009-2010. Sebagaimana yang diketahui tahun 2010 merupakan awal diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010. Peningkatan ini mencerminkan partisipasi dan peran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah Kota Mojokerto juga meningkat.

Berdasarkan hasil Selanjutnya akan dijelaskan hasil perbandingan Average Zakat Growth (AZG) atau rata-rata pertumbuhan dana zakat sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah pada Periode Pengamatan.

Tabel 4.8
Perbandingan Average Zakat Growth Selama Periode Pengamatan

	Kota Mojokerto
Rata-rata Pertumbuhan Dana Zakat Sebelum diberlakukan Perda	52,61%
Rata-rata Pertumbuhan Dana Zakat Setelah diberlakukan Perda	55,03%.
Perbedaan	3,58%.

Sumber : Lampiran 5, diolah

Tabel 4.8 menunjukkan perbandingan rata-rata pertumbuhan dana zakat pada periode sebelum dan sesudah di berlakukan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2010. AZGbefore atau rata-rata pertumbuhan dana zakat sebelum diberlakukan Perda pada periode 2003-2009 sebesar 52,61% dan AZG after atau rata-rata pertumbuhan dana zakat setelah diberlakukan Perda pada periode 2010-2015 sebesar 55,03%. Sedangkan Perbandingan AZG before dan AZG After pada periode penelitian adalah sebesar 3,58%.

Adapun Faktor yang mempengaruhi peningkatan rata-rata pertumbuhan dana zakat yang diterima oleh BAZ Kota Mojokerto dengan adanya Perda tentang pengelolaan zakat, bisa dilihat dalam beberapa aspek berikut :

1. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) telah secara resmi dibentuk oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat.
2. Adanya Peraturan dan Ketentuan yang secara sistematis mengatur pengelolaan zakat di Kota Mojokerto.

Regulasi Perda Tentang pengelolaan zakat di Kota Mojokerto menjadi awal keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola zakat. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Beberapa dampak zakat bagi pemberi adalah untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain, mengembangkan dan memberkahkan harta. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*khudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkiihim bihaa washalli
'alayhim inna shalaataka sakanun lahum waallaahu samii'un 'aliimun*

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Kementrian Agama RI, 2014:138)

Zakat bukan bertujuan untuk sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Ketentuan terkait zakat yang dibuat oleh pemerintah hanya untuk mengatur organisasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat saja, tidak untuk mengatur zakat secara keseluruhan. Padahal pendayagunaan zakat sebenarnya membutuhkan regulasi komprehensif. Selain itu, mengingat besarnya potensi zakat umat Islam di Daerah Indonesia dan adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang memuat bab zakat. Pertumbuhan dana zakat harus semakin optimal dan menjadi solusi bagi masalah ekonomi social di daerah.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan *average zakat growth* (AZG) yang tidak signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 selama periode pengamatan atau *window periode*. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan dana zakat tidak jauh berbeda dengan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010.
2. Terjadi peningkatan dan penurunan penerimaan dana zakat baik sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009-2010. Yakni pada tahun Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 mulai diberlakukan secara tegas dan mengikat.
3. Peningkatan pertumbuhan dana zakat disebabkan oleh adanya dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Badan Amil Zakat untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan zakat, meningkatnya sosialisasi dan edukasi zakat dan ruang lingkup sasaran zakat yang semakin luas. Faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan dana bekurangnya focus Badan Amil Zakat (BAZDA) dalam pengelolaan zakat Karena adanya Progam Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

Bagi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) disarankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi kemaslahatan umat. Selain itu, dalam pengelolaan zakatnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) harus memenuhi aspek syariah yaitu adil dalam menyalurkan zakatnya sesuai 8 asnaf sehingga tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat mengenai pendistribusian dana zakat tersebut.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih mendorong laju pertumbuhan dana zakat dengan melakukan analisis rutin terhadap setiap kebijakan pengelolaan zakat. Agar Peraturan Daerah yang ada tetap relevan dan dapat berjalan optimal. Serta meningkatkan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

3. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini memiliki Penelitian yang akan datang diharapkan lebih memperjelas faktor yang mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan dana zakat. Sehingga informasi yang diperoleh lebih luas dalam melakukan perbandingan keadaan variabel terikat sebelum dan sesudah adanya variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, A. 2005. *Semiparametric difference-in-differences estimators*. Review of Economic Studies.
- Abdul Mas'ud. 2015. *Daulah Islam dan Zakat*. Surabaya: Penerang Syariah.
- Abduh, Moh. 2015. *Islamic Economic: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abu Zahrah. 1995. *Apa dan Bagaimana Zakat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad, Ali. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Wahidi. 1991. *Fiqh al-Zakat*. Bahrain : Muhaqiqi Islamiyah.
- Aminullah, A. 2014. *Memahami Lembaga Pengelola Zakat*. Bandung: Alfabeta.
- Ancas Sulchantifa. 2006. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang*. Bandung: Al-Wahdiyah Press.
- Angrist, J. D. dan Pischke, J. S. (2008). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. New Jersey: Princeton University Press.
- Anshori, Muslichdan Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Antonio, M. S. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institue.
- Baihaqi. 2013. *Teknik Dasar Berpikir Logik*. Darul Ulum Press.
- Chaudhry, M. S. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku AcuanDasar Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Peneliti Pemula*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Islam aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- , D. 2006. *Ekonomi Syariah dalam Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Hasan. 2014. *Philanthropy and Social Justice in Islam: Principles, Prospects and*

Practices. Jakarta: AS Noordeen.

Hendratmo. 2011. *Penelitian Bisnis: Paragidma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.

Hikmat. 2008. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank Group.

Huda, N. 2015. *Zakat Perspektif Mikro Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moh Razak. 2008. *Wahbah Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : Remaja Rosda.

Mursidi. 2006. *Akuntansi dan Zakat Kontempores*. Bandung: Pt Remaja.

Nurudhin. 2002. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press.

Pemerintah Kota Mojokerto. 2010. *RAPENDA ZIS*. Mojokerto: Peraturan Daerah No 4 Kota Mojokerto.

Prayitno. 2008. *Philanthropy and Social Justice in Islam: Principles, Prospects and Practices: AS Noordeen*. Islami Wordpress.

Qardhawi, Y. 1999. *Hukum zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

Republik Indonesia,, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat UU No. 23 tahun 2011*.

-----, *Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, UU No. 32 tahun 2004*.

Ridwan, 2012. *Urgensi Peraturan Zakat*. Jakarta: Pustaka Ilmu Bangsa.

Saf, Abduh. 2015. *Efektifitas Peraturan Daerah Pengelolaan Zakat*. Malang: UIN-Malang Press.

Shalehuddin, W. S. 2011. *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Tafakur-Anggota IKAPI.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Supriyanto. 2005. *Pengantar Sistem Pengelolaan Dana Zakat*. Yogyakarta: Pustaka As-Sunah.

Test Wijaya. 2009. *Behavioral Control*. Bandung: Pemuda Bangsa Press.

- Widarjono. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zadjuli, S. I. 1999. *Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Zuhri. 2015. *Pengaruh Dana Zakat dalam Kesejahteraan Ekonomi*. Bandung : Insan Mulia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Penelitian:

Tahun	Total Penerimaan Dana Zakat
2003	8.340.228
2004	14.461.375
2005	16.882.474
2006	18.365.435
2007	25.780.510
2008	68.952.440
2009	75.145.382
2010	222.424.625
2011	509.149.646
2012	664.110.892
2013	575.568.836
2014	665.544.808
2015	916.478.795

Lampiran 2

Data Setelah diolah

Persamaan	Periode	Hasil Perhitungan
ZGbefore1	Tahun 2003-2004	73,39%
ZGbefore2	Tahun 2004-2005	16,74%
ZGbefore3	Tahun 2005-2006	8,78%

<i>ZGbefore4</i>	Tahun 2006-2007	40,37%
<i>ZGbefore5</i>	Tahun 2007-2008	167,45%
<i>ZGbefore6</i>	Tahun 2008-2009	8,98%
<i>ZGafter1</i>	Tahun 2009-2010	195,99%
<i>ZGafter2</i>	Tahun 2010-2011	128,90%
<i>ZGafter3</i>	Tahun 2011-2012	3,04%
<i>ZGafter4</i>	Tahun 2012-2013	-13,33%
<i>ZGafter5</i>	Tahun 2013-2014	15,63%
<i>ZGafter6</i>	Tahun 2014-2015	37,70%

Lampiran 3

Data Setelah Diolah

Persamaan	Periode	Hasil Perhitungan
<i>AZG before</i>	Tahun 2003-2009	52,61%
<i>AZG After</i>	Tahun 2010-2015	55,03%
Perbandingan		3,58%

Lampiran 4

Uji Normalitas

		DANAZAKAT
N		13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	290861957.4
	Std. Deviation	326096891.7
Most Extreme Difference	Absolute	.284

	Positive	.284
Negative		-.193
Kolmogorov-Smirnov Z		1.025
Asymp. Sig. (2-tailed)		.244

Uji Hipotesis Samples Paired T Test

	Paired Differences					t	df	Sig.(2 tailed)
	Mean	Std. Deviati on	Std. Err or Me an	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upp er			
Pair 1 AZGBEFORE -AZGAFTER	- .8703 33	1.0387 197	.42 405 555	- .177102 8	1.00 3036 1	- .20 5	5	.845

Lampiran 5

Grafik Pertumbuhan Dana Zakat.



Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dana zakat

Meningkatnya Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Zakat Kepada Masyarakat
Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Zakat
Ruang Lingkup, Objek dan Pengumpulan Zakat Diperluas

Perbedaan Pertumbuhan Dana Zakat

No	Unsur Pengelolaan Zakat	Perda Zakat Nomor 3 Tahun 2010	
		Sebelum	Sesudah
1.	Organisasi Pengelola	BAZ	BAZ dan UPZ
2.	Pendayagunaan zakat	Belum kepada 8 asnaf	Kepada 8 asnaf
3.	Obyek zakat	Tidak terperinci	Obyek zakat terperinci
4.	Biaya Operasional BAZ	Tidak sistematis	Sistematis
5.	Ketentuan pidana	Tidak ada ketentuan	Diatur dalam Perda
6.	Sanksi Pidana	Tidak ada ketentuan	Diatur dalam Perda
7.	Ruang Lingkup	Belum Ditentukan	Diperluas
8	Dukungan Pemerintah	Tidak Ada	Ada Dukungan
9	Sosialisasi Dan Edukasi	Stagnan	Ditingkatkan

Grafik Pertumbuhan Dana Zakat



Tabel Perbandingan Zakat Growth

	Kota Mojokerto
Rata-rata Pertumbuhan Dana Zakat Sebelum diberlakukan Perda	52,61%
Rata-rata Pertumbuhan Dana Zakat Setelah diberlakukan Perda	55,03%.
Perbedaan	3,58%.